

TESIS

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR
SIPIIL NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN**

***TERMINATION WITHOUT RESPECT TO STATE CIVIL
APPARATUS IN CASES OF CRIMINAL ACTIONS***



Oleh:

DHANI IHZA ERAWAN

B012211028

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR
SIPIIL NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN**

***TERMINATION WITHOUT RESPECT TO STATE CIVIL
APPARATUS IN CASES OF CRIMINAL ACTIONS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

DHANI IHZA ERAWAN

B012211028

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

DHANI IHZA ERAWAN
NIM. B012211028

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
NIP. 19640904 198903 1 004

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dhani Ihza Erawan

NIM : B012211028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Juli 2023

mbuat pernyataan,



Dhani Ihza Erawan
NIM. B012211028

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yakni kedua orangtua penulis yakni, ayahanda **IWAN ASAAD** dan ibunda tercinta **ERNI ERAWATI** yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang kepada penulis, nasihat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan penulis serta memberikan doanya demi keberhasilan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada om dan tante yakni **BAPAK ALING, MAMI, BAPAK DIDI, MA TATI, BAPAK CUCUN, TANTE IDA, OM ICCANG, TANTE MILA, OM INDRA, TANTE FIRNA, OM ISAL**, dan **TANTE RIA**. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari keluarga besar tercinta, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati. Penulis juga mengucapkan

terima kasih kepada adik dan sepupu tersayang yakni **DHENI, DHION, SHIFA, ARDAN, PUPUT, AUDY, OJI, OBI, AQILAH, RAFI, REVA, RYAN, REZA, DAFFA, DANISH**, dan **KAINDRA**, serta keluarga besar lainnya atas segala doa, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin mengahaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Tesis hingga tahap penyempurnaan Tesis penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan beserta jajarannya.
3. **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan saran, petunjuk, serta pemahaman-pemahamannya kepada penulis.
5. **Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.** selaku Penguji I, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Penguji II, dan **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Penguji III atas masukan dan saran yang diberikan kepada penulis.

6. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan dan mengajarkan penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
7. **Bapak/Ibu Pegawai Akademik** atas bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis.
8. **Teman-teman di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Parepare** yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studinya di tengah padatnya pekerjaan.
9. **Seluruh Civitas Akademika** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga Tesis ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Tesis ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penulis

Dhani Ihza Erawan

ABSTRAK

DHANI IHZA ERAWAN (B012211028), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul tesis “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN”. Dibimbing oleh **Aminuddin Ilmar** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan menganalisis kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dalam pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa (1) berdasarkan ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat ASN karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam UU ASN, dapat dicermati dan dipahami sebagai ketentuan yang tidak berlaku surut karena norma pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan telah diatur lebih dulu di dalam UU Nomor 43/1999 tentang Perubahan Atas UU PPK. Pemberlakuan surut suatu ketentuan peraturan perundang-undangan jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum (2) Putusan PTUN memiliki kekuatan mengikat secara umum (*erga omnes*), kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara dapat dikenai sanksi: 1) Membayar uang paksa; 2) Dikenai sanksi administrasi; dan 3) nama pejabat pemerintahan diumumkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di media massa (publikasi) tempat kedudukan tergugat atau di wilayah hukum (yurisdiksi).

Kata kunci: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

ABSTRACT

DHANI IHZA ERAWAN (B012211028), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "TERMINATION WITHOUT RESPECT FOR STATE CIVIL APPARATUS IN CASES OF OCCUPATIONAL CRIMINAL ACTS". Advised by **Aminuddin Ilmar** and **Hijrah Adhyanti Mirzana**.

This study aims to analyze the provisions for dishonorable dismissal of State Civil Apparatus in the Civil Service Law and the State Civil Apparatus Law and to analyze the legal force of State Administrative Court Decisions that have permanent legal force in dishonorable dismissal of State Civil Apparatuses.

This research was conducted using normative research methods using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which have been collected and then analyzed qualitatively and described descriptively and systematically.

The result showed that (1) based on the provisions on dishonorable dismissal of the State Civil Apparatus for committing a crime of rank or crime related to the position in the Law on the State Civil Apparatus, can be observed and understood as a provision that does not apply retroactively because the norm of dishonorable dismissal of Civil Apparatuses Countries that commit criminal acts of occupational crimes have been regulated in Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to the Basic Civil Service Law. Retroactive application of a statutory provision if a person commits an act which at the time the act was committed was not an act that could be punished. (2) PTUN decisions have general binding power (*erga omnes*), evidentiary power, and executorial power. Government officials who do not implement State Administrative Decisions may be subject to sanctions: 1) Paying forced money; 2) Subject to administrative sanctions; and 3) names of government officials announced by the Registrar of the State Administrative Court in the mass media (publication) where the defendant is domiciled or in the jurisdiction.

Keywords: Dishonorable Dismissal, State Civil Apparatus, Occupational Criminal Act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara	15
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	15

2. Kedudukan, Kewajiban, dan Larangan PNS	18
3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil	22
4. Norma Perilaku Pegawai Negeri Sipil	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Jabatan	31
C. Pemerintah Daerah	38
D. Peradilan Tata Usaha Negara	47
E. Tinjauan Umum Tentang Asas Non-Retroaktif	50
F. Landasan Teoritis	53
1. Teori Kepastian Hukum	53
2. Teori Lingkungan Keberlakuan Hukum	57
G. Kerangka Pikir	60
H. Definisi Operasional	61
BAB III.....	64
METODE PENELITIAN	64
A. Tipe Penelitian.....	64
B. Pendekatan Masalah.....	65
C. Jenis dan Sumber Data	66
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Analisis Data	70
BAB IV	71

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....71

A. Ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara.....71

1. Ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ..71
2. Ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....77
3. Analisis Hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Sebelum Berlakunya UU ASN.....81
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/2019/PTUN.DPS90
5. Pemberlakuan Surut Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan92
6. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M Dalam Teori Lingkungan Keberlakuan Hukum.....95

B. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pemberhentian ASN102

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 138/B/2020/PT.TUN.SBY102
2. SKB 3 Menteri Sebagai Dasar Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN.....105

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	109
4. Sanksi Bagi Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	115
5. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M Dalam Teori Kepastian Hukum	132
BAB V	144
KESIMPULAN.....	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini memberikan arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan sehingga dengan demikian hukum mempunyai posisi yang sangat strategis dan dominan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem², sedangkan hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah terumus secara demokratis, yaitu yang memang dikehendaki oleh rakyat.³ Permasalahan hukum yang terjadi semakin hari semakin berkembang, hal inilah yang disebut dengan permasalahan hukum kontemporer. Hukum dalam pembangunan semakin berperan sebagai alat atau sarana menyusun tata kehidupan. Hasim Purba mengatakan bahwa pembangunan hukum Indonesia diharapkan dapat memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, menciptakan kondisi yang membuat anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum.

¹ Marwan Effendi, *Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005, hal. 1

² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2016, hal.3.

³ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 8.

Era reformasi menuntut adanya pemerintahan yang baik dengan aparat yang baik pula. Era reformasi timbul dari adanya gerakan moralis dan sekaligus gerakan politik yang mempunyai konsep politik untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan, dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Gerakan reformasi menuntut adanya pemerintahan yang baik dan untuk adanya pemerintahan yang baik harus ada aparat pemerintah yang baik pula, yaitu aparat penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁴

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka hadirilah pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan rujukan resmi dari seorang pemimpin pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), bahwa hal tersebut didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak bersikap diskriminatif atau berdasarkan hak-hak asasi manusia.⁵ Manakala seorang pemimpin pemerintahan telah mengabaikan atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak mau menjalankan

⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2016, hal.113-114.

⁵ Aminuddin Ilmar, *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik*, Phinatama Media, Makassar, 2020, hal. 3.

suatu perintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan maka dia telah melakukan pembangkangan hukum (*legal disobedience*) yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan.⁶

Sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah haruslah didukung oleh aparat pemerintahan yang berintegritas dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Maka dari itu diperlukan Aparatur Sipil Negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, karenanya dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri bukan saja dilihat sebagai Aparatur Negara, tetapi juga sebagai warga negara.⁷ Penegasan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan sarana-prasarana yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri.⁸ Pegawai negeri mempunyai peranan sangat penting karena pegawai negeri merupakan unsur aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

⁶ *Ibid*, hal. 3-4.

⁷ Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 159.

⁸ Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 12

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu utamanya tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri sebagai bagian dari aparatur negara.⁹

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah". Selanjutnya Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum berlakunya UU ASN, mengenai pegawai negeri itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU PPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU PPK. Dalam UU PPK belum mengenal adanya ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melainkan hanya Pegawai Negeri. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas

⁹ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, , 2000, hal. 98

dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU PPK ini juga sebelumnya telah mengatur terkait manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan pegawai negeri, pemindahan pegawai negeri, pemberian hukuman sampai dengan pemberhentian. Tetapi kemudian UU PPK ini dicabut dengan UU ASN yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap ASN mempunyai kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ASN merupakan pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Salah satu tujuan taat dan patuh terhadap kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ialah untuk membentuk ASN yang bersih dari segala masalah hukum. Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang dilanggar/tidak dilaksanakan dapat berdampak pada hilangnya status kepegawaian seorang ASN, yang berdampak pula pada hilangnya hak kepegawaiannya. Seperti diketahui, kedudukan ASN sangat penting sebagai unsur aparatur dan sebagai penggerak roda pemerintahan, namun tidak dapat dipungkiri seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode etik dan kewajiban sebagai seorang ASN. Seorang ASN yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai Sanksi Pidana, Sanksi Administratif sampai dengan pemberhentian.

Dalam UU ASN penjatuhan sanksi administratif maupun pemberhentian diatur berdasarkan kriteria dan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan ASN. Pemberhentian sebagai ASN adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat akan kehilangan salah satu hak kepegawaiannya yaitu hak atas jaminan pensiun.

Pemberhentian ASN yang banyak menjadi sorotan saat ini ialah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Seperti kasus yang menjadi penelitian penulis yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN Pemerintah Kabupaten Bangli atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. Kasusnya bermula pada tahun 2013 I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Tinggi Denpasar selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2013/PT.Dps Tanggal 6 Mei 2013 dan telah ditindak lanjuti dengan pemberhentian sementara dari jabatan melalui Keputusan Bupati Bangli Nomor : 887/1956.c/BKD tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli) Pegawai Negeri Sipil atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M.

Setelah menjalani masa tahanan, I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. kemudian dibebaskan bersyarat sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat. Setelah adanya keputusan pembebasan bersyarat, I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M kemudian diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Bangli Nomor 824.3/745/BKD tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tertanggal 24 Maret 2014 dan di tahun yang sama dikeluarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/5885/BKD tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perencana tanggal 11 Desember 2014. Sehingga I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M ini aktif kembali menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Bangli dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya.

Pada tahun 2018 diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/5697/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dengan adanya SKB 3 Menteri ini, Bupati Bangli menerbitkan

Surat Keputusan Nomor 824/757/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Dengan adanya keputusan ini, I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan nomor register perkara 21/G/2019/PTUN.DPS, tanggal 6 Mei 2020 namun gugatannya ditolak. Kemudian tahun 2020 I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register perkara 138/B/2020/PT.TUN.SBY Tanggal 22 september 2020 yang pada pokoknya pengadilan menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat, Menyatakan batal Keputusan Terbanding/Tergugat tentang Pemberhentian I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP.,M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Nomor : 842/757/2018 tertanggal 31 Desember 2018, dan Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bangli Nomor 842/757/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian I wayan Gobang Edi Sucipto AP., M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2020 Tanggal 22 september 2020 ini, terbanding dalam hal ini Bupati Kabupaten Bangli menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 800/706/2020 Tanggal 2 November 2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangli Nomor 824/757/2018 tentang Pemberhentian Saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP.,M.M sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan yang juga mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada jabatan semula, yakni Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli bersurat ke Badan Kepegawaian Negara untuk mengaktifkan kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) Atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. namun Badan Kepegawaian Negara tidak menerima permohonan itu yang kemudian menyampaikan kepada Bupati Bangli selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Bupati Bangli tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan untuk I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021, I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. kembali menerima Surat Keputusan Bupati Bangli

Nomor 888/357/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pemberhentian Saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang dalam Surat Keputusan Pemberhentian tersebut masih tetap menggunakan dasar hukum yang sama seperti Surat Keputusan Pemberhentian pertama yang sebelumnya telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor 138/B/2020/PT.TUN. SBY tanggal 22 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menarik perhatian penulis karena terlihat adanya pemberlakuan surat pemberhentian tidak dengan hormat ASN karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam UU ASN dan adanya inkonsistensi tafsiran dan analisis hukum Bupati Kabupaten Bangli yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menerbitkan keputusan pengaktifan kembali I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. setelah yang bersangkutan menjalani hukuman pidana penjara serta menerbitkan lagi Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. setelah diterbitkannya SKB 3 menteri.

Melihat rentetan peristiwa hukum ini dikarenakan adanya transisi hukum yang dimana pengaktifan kembali I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. atas dasar UU PPK sementara Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatnya berdasarkan aturan UU ASN dan SKB 3 menteri.

Adanya perbedaan penafsiran atas norma Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN yang melakukan kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan sebelum berlakunya UU ASN dan setelah berlakunya UU ASN serta adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Kabupaten Bangli dan Badan Kepegawaian Negara membuat penulis tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul tesis **“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan Jabatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ketentuan dan Analisis Hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan?
2. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

2. Untuk Menganalisis Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada penerapan pemberian hukuman pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang pemberian hukuman pemberhentian tidak dengan hormat

terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dengan menggunakan teori lingkungan keberlakuan hukum dan juga teori kepastian hukum.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara yang menjadi roda penggerak pemerintahan di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Welly Octaria NIM 171021003 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, mengangkat Judul “IMPLEMENTASI PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA”. Tesis tersebut membahas terkait Implementasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Riau Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Sedangkan Penulis Membahas Terkait Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Berada di Kabupaten Bangli yang dimana fokus pembahasannya berbeda. Selanjutnya tempat pengambilan dan waktu pengambilan data sangat berbeda dengan penulis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir NIM B012181017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, mengangkat Judul “PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”. Telah terlihat jelas bahwa fokus pembahasan penelitian yang dilakukan oleh oleh A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir adalah penerapan sanksi hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sedangkan fokus penelitian penulis adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. Perbedaannya terlihat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang menjadi subyek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU ASN), Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹⁰ Dan Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang dimana Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka

¹⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan begitu pegawai negeri merupakan bagian integral dari peralatan yang dialokasikan untuk memberikan layanan. Menjalankan tugas kepada publik secara profesional, jujur, adil dan adil Status, tata kelola dan pembangunan. Pegawai negeri juga punya kewajiban Berikan contoh yang baik dalam mengamati dan menegakkan semua aturan Peraturan saat ini. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pegawai Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut Pegawai ASN) adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau Negara. Selanjutnya Kranen Burg berpendapat bahwa pengertian PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.¹¹

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹² Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Selanjutnya dikatakan

¹¹ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 31

¹² A.W.Widjaja, *Administrasi Kepegawian*, Rajawali, Jakarta, 2006, Hal. 113

bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.¹³

Rumusan kedudukan ASN didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. C.F Strong, dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitutions* berpendapat bahwa:¹⁴

Government in the broader sense is charged with the maintenance of the peace and security of in a state therefore must have first, military power; second, the means of making laws; thirdly, financial, power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state behalf.

Artinya pemerintah dalam arti yang lebih luas dibebankan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di negara, oleh karena

¹³ *Ibid*, Hal. 114

¹⁴ C.F Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson Limited, London, 1951, hlm. 6

itu harus memiliki pertama, kekuatan militer; kedua, sarana pembentukan hukum; ketiga, keuangan, kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil uang cukup dari masyarakat untuk membiayai negara dan menegakkan hukum itu atas nama negara. ASN mempunyai peran yang sangat penting sebab ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

2. Kedudukan, Kewajiban, dan Larangan PNS

Kedudukan pegawai ASN didasarkan pada UU ASN sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Atas dasar itu, maka pegawai ASN berfungsi sebagai:

- a. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pelayan publik yang berkualitas dan profesional;
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.

Tugas dan fungsi pegawai Negeri sipil bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,

jujur, adil dan adil dalam melaksanakan tugas-tugas nasional, pemerintahan dan pembangunan. Dengan begitu pelaksanaan tugas bagi ASN pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu;

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”¹⁵

Penyusunan kedudukan ASN didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah tidak hanya harus menjalankan fungsi umum, tetapi juga harus menjalankan fungsi pembangunan. Dengan kata lain pemerintah tidak hanya harus menyelenggarakan pemerintahan yang tertib, tetapi juga mampu menggerakkan dan mempercepat pembangunan untuk kepentingan rakyat. Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan negara sangat bergantung pada perbaikan lembaga-lembaga serta instansi-instansi negara, terutama pada sistem kepegawaian. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan pegawai negeri sipil yang taat hukum, memiliki peradaban modern, demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan berakhlak mulia. Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menjaga

¹⁵ Ridwan, *Kedudukan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah Suatu Tinjauan Teoretik*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 7, No.2, November 2013 hal 57.

persatuan dan kesatuan negara, harus menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kewajiban bagi ASN menurut Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 3:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dalam jabatan;
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen, surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) Ikut kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) Sebagai peserta kampanye menggunakan fasilitas negara;

- 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan/atau
- 7) Memberi surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin adalah praktik nyata pegawai untuk mematuhi serangkaian peraturan dalam organisasi. Dalam hal ini, disiplin lebih dari sekedar ketaatan untuk dibentuk. Tidak hanya itu, ada juga tanggung jawab yang diberikan oleh instansi pemerintah. Disiplin kerja adalah sikap hormat, ketaatan dan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, terlepas dari apakah peraturan tersebut tertulis atau tidak, dan tidak menghindar untuk menerima sanksi jika melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.¹⁶ Sehingga keberadaan disiplin kerja sangat diperlukan dalam perusahaan dan instansi pemerintah, karena dalam suasana disiplin instansi pemerintah akan mampu melaksanakan program kerjanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena pegawai yang disiplin dan mengikuti semua

¹⁶ Jubery Marwan, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disiplin Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten*, Scientium, Volume 3, No. 5, Desember 2016, 76-93 hal. 77

norma dan aturan yang berlaku pada perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.¹⁷

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, hakikat dari disiplin itu sendiri adalah ketaatan, ketekunan, aktivitas, sikap, perilaku, rasa hormat, dan ini sesuai dengan aturan yang disepakati antara organisasi dengan pegawainya.¹⁸ Soegeng Pridjodarminto mengartikan disiplin sebagai kondisi yang diciptakan dan dibentuk melalui rangkaian proses perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban.¹⁹ Sedangkan menurut L. Mathis (2006) disiplin merupakan salah satu bentuk pelatihan untuk menegakkan peraturan organisasi. Disiplin mencakup berbagai bidang dan sudut pandang. Menurut Guntur, disiplin mencakup banyak bidang, yaitu²⁰ :

- a. Disiplin ketepatan waktu dalam kerja;
- b. Disiplin terhadap peraturan;
- c. Disiplin terhadap tanggung jawab;
- d. Disiplin terhadap kualitas kerja.

F.C.M.A. Michiels menyebutkan bahwa "*erzijn naast rechtmatigheidsnormen ook fatsoensnormen. Schending daarvan*

¹⁷ Gouzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 2005, hal. 287

¹⁸ Supitri Handayani, *Studi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten Kota Waringin Barat*. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta 2013. hal 28

¹⁹ Soegeng Pridjodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 10

²⁰ Chandrio Steven, *Disiplin Pegawai Dalam Menciptakan Good Governance Di Kantor Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau*, eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 2, 2015, hal. 348

is incorrect, maar niet onrechtmatig” (di samping ada norma keabsahan juga terdapat norma kesopanan. Pelanggaran terhadap norma kesopanan tidaklah dibenarkan, tetapi tidak dikategorikan perbuatan melanggar hukum). Meskipun bukan pelanggaran hukum, secara umum norma hukum administrasi menghendaki bahwa “*het bestuur moet altijd rechtmatig en behoorlijk handelen*” (Pemerintah harus selalu melakukan tindakan yang sah menurut hukum dan bertindak secara baik). PNS sebagai aparatur pemerintah dan/atau bagian dari pemerintah harus senantiasa memerhatikan norma pemerintahan dan norma perilaku. Termasuk sebagai norma perilaku meliputi kode etik pegawai, sumpah jabatan, dan aturan disiplin pegawai.²¹

Lingkungan Pegawai Negeri dalam rangka menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat ketentuan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di mana ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan larangan disiplin yang dapat dilepas kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan perbuatan.²² Berdasarkan

²¹ Ridwan, *Loc. Cit.*

²² Sri Hartani dan Tedi Sudrajat, *Loc. Cit.*

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pengertian dari Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hukuman disiplin diperlukan untuk menghilangkan penyimpangan perilaku dari suatu aturan. Tujuan pemberian sanksi disiplin pada dasarnya bersifat pembinaan, yaitu meningkatkan dan mendidik PNS yang melanggar disiplin, sehingga memiliki sikap penyesalan, tidak akan mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Selain itu juga dimaksudkan agar PNS yang lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin²³. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin bisa bersifat ringan, sedang, atau bahkan berat tergantung pelanggaran disiplin yang terjadi. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin adalah

²³ Jubery Marwan, *Op. Cit*, hal. 80

hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Jenis-jenis Hukuman Jenis disiplin hukuman yang termaktub dalam Pasal 8 PP No. 94 Tahun 2021 berupa sebagai berikut.

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- a. Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; atau
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - 3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - 1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Tujuan tindakan disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melanggar disiplin. Oleh karena itu, setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus terlebih dahulu memeriksa ASN untuk pelanggaran disiplin UU ASN Jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN, setiap pejabat publik yang

melakukan tugas dan/atau tindak pidana terkait dengan tugasnya, yaitu tindak pidana kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkoba, maka dapat diberhentikan secara tidak hormat. Disebutkan bahwa penjatuhan sanksi tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

4. Norma Perilaku Pegawai Negeri Sipil

PNS sebagai aparatur negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi Negara, pegawai negeri sipil terikat oleh semua peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh PNS tercermin dalam tugas-tugas PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap PNS.²⁴ Pemahaman mengenai etika menurut Bertens ada tiga unsur yaitu, Pertama, etika adalah nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.²⁵ Oleh karena itu, sebagai aparatur negara, para pegawai harus mematuhi

²⁴ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Op. Cit.* Hal. 52

²⁵ Muhadam Labol, *Modul Etika Pemerintahan*, Status Pemerintahan Dalam Negeri, 2016 hal. 30

prosedur, tata kerja, dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana yang memiliki kepentingan publik, pejabat harus mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai manusia yang bermoral, pejabat harus memperhatikan nilai-nilai moral dalam bertindak dan berperilaku.²⁶

Sebagai ASN juga harus memiliki norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*) seperti berperilaku sopan, adil (non-diskriminatif), disiplin, menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menghindari gratifikasi, dan sebagainya. Pelanggaran terhadap norma perilaku dikategorikan melakukan tindakan maladministrasi. Penerapan norma pemerintahan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan itu sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum (*wet-en rechtmatigheid*), sedangkan norma perilaku ditujukan agar penyelenggara pemerintahan yakni pejabat dan para pegawai pemerintah berperilaku baik, benar, dan terpuji.²⁷

Secara garis besar, dalam hukum administrasi itu terdapat dua entitas yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan yakni jabatan dan pemangku jabatan atau pejabat. Terkait dengan dua entitas itu dikenal adanya dua jenis norma yaitu norma

²⁶ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintah*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017, hal.154

²⁷ Ridwan, *Op. Cit*, hal. 55

pemerintahan (*bestuurnorm*) dan norma perilaku aparat (*gedragsnorm*). Norma pemerintahan terkait merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku diterapkan terhadap jabatan pemerintahan dengan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan, sedangkan norma perilaku berkenaan dengan tingkah laku atau perilaku pejabat dan para pegawai pemerintahan dan merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pemangku jabatan ditujukan agar penyelenggaraan pemerintah yakni para pejabat negara dan para pegawai pemerintahan berperilaku baik, benar, dan terpuji.²⁸ Norma perilaku aparatur dapat berupa peraturan disiplin, kode etik, sumpah jabatan dan pakta integritas.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat norma-norma yang berkenaan dengan kedudukan hukum, tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang harus diperhatikan PNS (*bestuursnorm*), dan ada pula norma yang mengatur tingkah laku PNS sebagai unsur aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*gedragsnorm*).

²⁸ *Ibid*, hal. 190

Tugas PNS adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap PNS. Oleh karena itu, dalam lingkungan kepegawaian, bentuk-bentuk khusus terjemahan itikad baik pemerintah dalam menjaga nilai-nilai moral mencakup “Kode Etik Pegawai Negeri Sipil” dan “Sumpah/Janji Pegawai Negeri” dalam perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (KORPRI). Kode Etik Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman bagi sikap, perilaku dan perilaku PNS dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari. Atas nama KORPRI, pemerintah juga telah melakukan upaya peningkatan kualitas PNS dengan menetapkan Panca Prasetya Pimpinan KORPRI Republik Indonesia sebagai Kode Etik Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya KORPRI sebagai kode etik yang berisi lima butir janji atau komitmen Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Panca Prasetya KORPRI adalah sebagai berikut. Kami anggota KORPRI yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah insan yang²⁹:

²⁹ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Op. Cit*, Hal. 52

- a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Bertekad memelihara memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
- e. Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Kode etik PNS dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi PNS dalam berikap, bertingkah laku, dan berbuat baik didalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari. Kode Etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok tertentu, pandangan hanya ditujukan pada isu-isu yang berprinsip dalam bentuk peraturan tertulis. Kode Etik Profesi bertujuan untuk mengatur perilaku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui peraturan tertulis yang harus diikuti oleh sekelompok profesional tertentu. Sehingga bertujuan untuk menjaga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarakat dan organisasi³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Secara harfiah berasal dari kata tindak pidana dan kejahatan jabatan. Secara etimologis tindak pidana atau biasa juga disebut

³⁰ Ismail Nurdin, *Op. Cit*, Hal 144

dengan perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah perbuatan pidana (dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951), dan istilah tindak pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, ekonomi, dan lain-lain. Tindak pidana juga sering disebut *delict*³¹ (delik), artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar aturan undang-undang tindak pidana³².

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda memakai dua istilah kadang-kadang memakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang memakai istilah *delict* (Jerman dan Belanda). Dalam Bahasa Indonesia *strafbaarfeit* diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Utrecht yang dimaksud dengan istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau KUHP yang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asingnya adalah *delict*³³.

Kejahatan jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Perbedaannya dengan

³¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 51

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://www.kbbi.web.id/delik>, Akses 17 Juni 2023.

³³ Pipin Syarifin, *Op. Cit*, hal. 51

kejahatan biasa adalah pada subyek hukumnya. Subyek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri. Kejahatan jabatan merupakan sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Jenis tindak pidana ini harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Pengertian pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa pegawai negeri meliputi : (a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian; (b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kejahatan jabatan tertuang dalam Bab XXVIII KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Kejahatan jabatan berdasarkan Bab XXVIII KUHP:
 - a. Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah

- perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut Undang-Undang;³⁴
- b. Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan;³⁵
 - c. Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut;³⁶
 - d. Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;³⁷
 - e. Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu;³⁸
 - f. Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya;³⁹
 - g. Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan

³⁴ Pasal 413 KUHP

³⁵ Pasal 414 ayat (1) KUHP

³⁶ Pasal 415 KUHP

³⁷ Pasal 416 KUHP

³⁸ Pasal 417 KUHP

³⁹ Pasal 418 KUHP

- sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;⁴⁰
- h. Seorang pejabat yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;⁴¹
 - i. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;⁴²
 - j. Barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu;⁴³
 - k. Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;⁴⁴
 - l. Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan;⁴⁵
 - m. Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;⁴⁶
 - n. Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak pakai Indonesia;⁴⁷
 - o. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;⁴⁸
 - p. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan

⁴⁰ Pasal 419 angka 1 KUHP

⁴¹ Pasal 419 angka 2 KUHP

⁴² Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP

⁴³ Pasal 420 ayat (2) angka 2 KUHP

⁴⁴ Pasal 421 KUHP

⁴⁵ Pasal 422 KUHP

⁴⁶ Pasal 423 KUHP

⁴⁷ Pasal 424 KUHP

⁴⁸ Pasal 425 angka 1 KUHP

barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;⁴⁹

- q. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut;⁵⁰
- r. Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri;⁵¹
- s. Seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi;⁵²
- t. Seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana;⁵³
- u. Seorang kepala lembaga pasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang di situ;⁵⁴
- v. Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk kedalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu;⁵⁵

⁴⁹ Pasal 425 angka 2 KUHP

⁵⁰ Pasal 425 angka 3 KUHP

⁵¹ Pasal 426 ayat (1) KUHP

⁵² Pasal 427 ayat (1) angka 1 KUHP

⁵³ Pasal 427 ayat (1) angka 2 KUHP

⁵⁴ Pasal 428 KUHP

⁵⁵ Pasal 429 ayat (1) KUHP

- w. Seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain;⁵⁶
 - x. Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum;⁵⁷
 - y. Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu;⁵⁸
 - z. Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang;⁵⁹
 - aa. Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang;⁶⁰
2. Kejahatan jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;⁶¹
 - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;⁶²

⁵⁶ Pasal 429 ayat (2) KUHP

⁵⁷ Pasal 430 ayat (1) KUHP

⁵⁸ Pasal 430 ayat (2) KUHP

⁵⁹ Pasal 436 ayat (1) KUHP

⁶⁰ Pasal 436 ayat (2) KUHP

⁶¹ Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999

⁶² Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam Bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁶³

Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah

⁶³ Inu Kencana Syafii, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm

⁶⁴ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28

provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya⁶⁵, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui DPRD. Pengertian Kepala Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-

⁶⁵ Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda (legislasi), anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia

terdiri atas beberapa provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

di wilayah daerah kabupaten/kota.⁶⁶ Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai⁶⁷:

a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena

⁶⁶ Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁷ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77

sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.⁶⁸

⁶⁸ La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁶⁹ Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁷⁰

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap

⁶⁹ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35

⁷⁰ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.⁷¹ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁷²

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata

⁷¹ *Ibid.* hlm.172

⁷² Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26

negara dan hukum administrasi negara.⁷³ Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut :

“Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.”

Menurut Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu

⁷³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm 99

standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁷⁴ Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial⁷⁵.

D. Peradilan Tata Usaha Negara

Sudikno mengatakan bahwa peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara. Hal itu sesuai dengan kata dasar peradilan, yang terdiri dari kata adil dan mendapatkan awalan per dan akhiran an, yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan juga memiliki pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan.⁷⁶

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2

⁷⁵ La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya*, hlm. 2-3

Riawan Tjandra mendefinisikan bahwa istilah Peradilan Tata Usaha Negara dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah Agung. Istilah pengadilan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.⁷⁷ Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan Peradilan Administrasi Negara adalah setiap bentuk penyelesaian dari suatu perbuatan (pejabat/instansi) administrasi negara yang dipersoalkan oleh warga masyarakat, instansi masyarakat (perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan sebagainya) atau sesama instansi pemerintah.

Menurut Sjachran Basah, Peradilan Administrasi dibagi menjadi dua, yakni Peradilan Administrasi Murni dan Peradilan Administrasi Semu. Adapun yang menjadi ciri dari Peradilan Administrasi Murni yaitu:

1. Yang memutuskan sengketa tersebut adalah hakim;
2. Penelitian terbatas pada "*rechtsmatigheid*" keputusan administrasi;
3. Hanya dapat meniadakan keputusan administrasi atau apabila perlu memberikan berupa uang (ganti rugi) tetapi tidak membuat

⁷⁷ Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 15

keputusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang pertama;

4. Terikat pada pertimbangan fakta-fakta dan keadaan pada saat diambilnya keputusan administrasi dan atas itu dipertimbangkan "*rechtsmatigheid*" nya;
5. Badan yang memutuskan itu tidak tergantung, atau bebas dari pengaruh badan-badan lain apapun juga.

Mengenai ciri Peradilan Administrasi Semu menurut Sjachran Basah yaitu:

1. Yang memutuskan perkara adalah instansi yang hierarkis lebih tinggi (dalam suatu jenjang secara vertikal) atau lain daripada yang memberikan putusan pertama;
2. Meneliti "*doelmatigheid*", dan "*rechtsmatigheid*" dari keputusan administrasi;
3. Dapat mengganti, merubah atau meniadakan keputusan administrasi yang pertama;
4. Dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama prosedur berjalan;
5. Badan yang memutus dapat dibawah pengaruh badan lain, walaupun merupakan badan di luar hierarki.

Dalam simposium Peradilan Tata Usaha Negara pada kesimpulannya dijelaskan bahwa Peradilan Semu (*administratieve*

beroepe) belum menjamin proses yudisiil yang murni dan obyektif, mengingat hal itu masih berlangsung dalam susunan pejabat eksekutif, dan oleh karena itu pula maka administratif belum merupakan Peradilan Tata Usaha Negara yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah Peradilan Administrasi Murni yang diselenggarakan langsung oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sebagai perwujudan konsep negara hukum Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yang menonjol, yaitu sebagai lembaga pengawas (kontrol) terhadap jalannya fungsi eksekutif, lebih khusus lagi terhadap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara supaya tetap berada dalam koridor aturan hukum. Sementara, disisi lainnya, ia sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.⁷⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Asas Non-Retroaktif

Aturan mengenai kekuatan berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam kajian hukum pidana merupakan aturan yang sangat fundamental. Dikatakan fundamental karena aturan ini menentukan berlaku tidaknya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, wajarlah dalam

⁷⁸ M. Hadin Muhjad. Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal 37

hukum pidana asas ini disebutkan pertama kali dalam aturan hukum pidana, seperti dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Memaknai asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalimat asas legalitas yang asli di dalam Bahasa Belanda disalin ke dalam Bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Pemikiran yang sederhana mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede. Menurut Enschede hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana (*...wil een feit strafbaar zijn, dan moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling...*). Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut (*... zo'n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben...*).⁷⁹ Makna asas legalitas yang dikemukakan Enschede ini sama dengan makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu bahwa sanksi pidana

⁷⁹ Ch.J., Enschede, *Beginnselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer, 2002, hal. 26. Dalam Eddy O.S Hiariej, *Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 23-27 Februari 2014 di Yogyakarta, hal. 26

hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.⁸⁰

Hal demikian sesuai dengan tradisi *Civil Law*, bahwa ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi. Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin, ada yang beranggapan bahwa bahasa ini berasal dari hukum Romawi kuno. Demikian pula menurut Sahetapy yang menyatakan bahwa asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin adalah bahasa latin merupakan bahasa “dunia hukum” yang digunakan pada waktu itu.⁸¹ Sehubungan dengan hal tersebut, mengenai perkembangan salah satu konsekuensi dari asas fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu (*lex temporis delicti*) artinya suatu perbuatan pidana hanya dapat diadili menurut undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas, khususnya yang berkaitan dengan asas *retroaktif* (berlaku surut).

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa asas *retroaktif* akan berhenti jika aparat penegak hukum berpegang dan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) KUHP, karena pasal tersebut membatasi pengertian *retroaktif* hanya pada keadaan

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 42

⁸¹ J.E Sahetapy, *Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang*, KHN Newsletter, Edisi Mei 2003, hal. 21

transitoir atau menjadi hukum *transitoir* (hukum dalam masa peralihan). Hal ini mengandung arti bahwa jika sebelumnya tidak ada peraturan pidana, kemudian dibuat peraturan pidana yang baru dan berlaku untuk kejahatan yang telah lalu, berarti bukan persoalan *retroaktif*. Akan tetapi jika diartikan luas, *retroaktif* berarti berlaku surut dan ini berarti berlaku untuk pembicaraan “ada”, yang berarti hukum *transitoir* atau tidak ada peraturan pidana sebelum perbuatan dilakukan.

Salah satu konsekuensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah larangan memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan pidana (*non-retroaktif*). Pemberlakuan surut diizinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Larangan pemberlakuan asas *retroaktif* ini didasarkan pada pemikiran yakni untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa dan pidana itu juga sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurbach), yaitu dengan adanya ancaman pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma merupakan produk dan aksi manusia yang

deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summumius, summainjuria, summalex, summacrux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁸²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran tersebut hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain

⁸² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, Hal. 59

dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸³ Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Pengertian kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-

⁸³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung agung, 2002, Hal. 82-83

konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga dapat berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸⁴

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

⁸⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 23

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal - pasal dalam undang - undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.⁸⁵

2. Teori Lingkungan Keberlakuan Hukum

Hingga saat ini, di dunia belum terdapat suatu aturan yang berlaku secara universal dan tidak berkesudahan masa berlakunya. Setiap aturan-aturan hukum yang berlaku di dunia memiliki keterbatasan mengenai keberlakuannya, mengakibatkan beragamnya aturan hukum yang tercipta di berbagai belahan dunia. Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam lingkungan keberlakuan hukum, yaitu:

a. Keberlakuan Hukum Menurut Waktu (*Sphere of Time*)

Setiap aturan hukum hanya berlaku untuk suatu masa tertentu saja, dengan kata lain tidak ada aturan yang abadi. Salah satu keterbatasan hukum mengenai keberlakuan adalah soal waktu, suatu peraturan perundang-undangan terdapat waktu masa berlakunya, undang-undang tersebut tidak berlaku sebelum undang-undang dibuat, ataupun setelah undang-undang dicabut atau digantikan. Sehingga suatu aturan hukum keberlakuannya dibatasi oleh waktu tertentu. Misalnya dalam

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 137

hukum pidana dikenal asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mana suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Keberlakuan Hukum Menurut Ruang (*Sphere of Space*)

Keberlakuan hukum menurut ruang identik dengan tempat atau wilayah keberlakuan hukum itu sendiri. Berlakunya hukum dibatasi dalam wilayah tertentu saja dan tidak berlaku di tempat yang lain. Misalnya Peraturan Daerah, hanya berlaku di tempat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun dilaksanakan, peraturan perundang-undangan nasional hanya berlaku di negara itu saja. Setiap aturan hukum memiliki wilayah keberlakuannya sendiri dari yang paling kecil sampai yang berskala besar.

c. Keberlakuan Hukum Menurut Orang (*Personal Sphere*)


Keberlakuan hukum dibatasi kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua aturan hukum berlaku bagi siapa saja (bahkan sebagian besar aturan hukum berlaku memang untuk orang-orang tertentu saja). Aturan perundang-undangan juga mempunyai perbedaan mengenai kepada siapa peraturan tersebut ditujukan. Secara spesifik membatasi keberlakuan hukum berdasarkan subjek hukumnya. Misalnya Peraturan mengenai PNS (Pegawai Negeri Sipil) hanya berlaku terhadap PNS saja, peraturan mengenai militer hanya berlaku bagi

kalangan militer saja, atau peraturan terhadap anak hanya berlaku terhadap anak saja.

d. Keberlakuan Hukum Menurut Soal/Isi (*Material Sphere*)

Keberlakuan hukum menurut soal berkaitan dengan terhadap hal apa atau materi dari keberlakuan hukum itu diterapkan. Misalnya dalam hal perbuatan yang merugikan kepentingan Indonesia, meskipun terjadi di luar wilayah Indonesia, namun menyangkut hal tersebut dapat terjadi keberlakuan hukum menurut soal, dimana negara dapat terlibat.

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Keberlakuan Hukum menurut Waktu (*sphere of time*) adalah setiap aturan hukum hanya berlaku untuk suatu masa tertentu saja, dengan kata lain tidak ada aturan yang abadi. Salah satu keterbatasan hukum mengenai keberlakuan adalah soal waktu.
2. Keberlakuan Hukum menurut Ruang (*Sphere of space*) adalah tempat atau wilayah keberlakuan hukum itu sendiri. Berlakunya hukum dibatasi dalam wilayah tertentu saja dan tidak berlaku di tempat lain.
3. Keberlakuan Hukum menurut orang (*Personal Sphere*) adalah keberlakuan hukum yang dibatasi kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua aturan hukum berlaku bagi siapa saja.
4. Keberlakuan Hukum menurut Soal/Isi (*Material Sphere*) adalah keberlakuan hukum menurut soal berkaitan terhadap hal apa atau materinya keberlakuan itu diterapkan.
5. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten, serta mudah diperoleh atau diakses yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
6. Kepastian hukum merupakan keamanan hukum bagi individu terhadap kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

7. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
14. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD
15. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.